



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN
JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kota Ternate, perlu diberikan insentif yang layak, adil, dan akuntabel bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pada komponen BLUD Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Pendapatan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
5. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Ternate
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan adalah berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas, kesetaraan dan kepatutan berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko dan/atau indeks lainnya.

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai Petunjuk Teknis dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Pendapatan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- (2) Tujuan penerapan Pemanfaatan Pendapatan Jasa Pelayanan adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas untuk membangun citra pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas;
 - c. meningkatkan kesejahteraan seluruh sumberdaya manusia di lingkup BLUD Puskesmas;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja SOM dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggungjawab profesi dan tugas pokok masing-masing;

- e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan fungsional BLUD Puskesmas;
- f. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas; dan
- g. berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen pengelolaan BLUD Puskesmas secara efektif dan efisien.

BAB III PRINSIP JASA PELAYANAN

Pasal 3

Prinsip dalam penetapan jasapelayanan adalah sebagai berikut :

- a. profesionalitas
- b. proporsionalitas
- c. transparansi;
- d. kepatutan; dan
- e. kinerja.

BAB IV JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasapelayanan di alokasikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan BLUD.
- (2) Jasapelayanan diberikan dengan mempertimbangkan cakupan pelayanan yang formulanya diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembagian jasapelayanan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. Point Variabel Ketenagaan, yang diperhitungkan dengan menjumlahkan point pendidikan dan kompetensi, jabatan dan masa kerja. Pendidikan adalah pendidikan yang linear dengan pekerjaan sesuai dengan surat keputusan terbaru dari pejabat yang berwenang. Jabatan merupakan jabatan formal yang menjadi tanggungjawab utama pegawai dan jabatan tambahan lainnya serta jabatan sebagai penanggungjawab program. Masa kerja ditentukan berdasarkan SK berkala terakhir bagi PNS, sedangkan untuk Non PNS dihitung berdasarkan akumulasi masa kerja mulai pada kontrak pertama, dengan rumus sebagai berikut :
Point Variabel Ketenagaan = Point Pendidikan + Point Jabatan + Point Masa Kerja.

- b. Point Variabel Ketidakhadiran, merupakan hasil perkalian antara point perhari dengan jumlah hari tidak masuk dan keterlambatan hadir atau pulang sebelum waktunya yang tidak ditoleransi. Keterlambatan hadir atau pulang sebelum waktunya yang tidak ditoleransi diakumulasi per 7 (tujuh) jam dipoint 1 (satu) hari (sama dengan tidak masuk 1 (satu) hari). Point perhari merupakan total point ketenagaan dibagi hari kerja efektif. Point variabel ketidakhadiran berfungsi sebagai point pengurang atas point variabel ketenagaan, rumus point ketidakhadiran adalah sebagai berikut:

$$\text{Point Ketidak hadiran} = \text{Jumlah ketidak hadiran} \times \text{Point per hari} \\ \text{Point per hari} - \underline{\text{Point Variabel Ketenagaan}}$$

Hari Kerja Efektif

- c. Point Variabel Risiko, merupakan penilaian risiko akibat kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau risiko hukum dan keuangan dalam menjalankan tugasnya, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) jenjang (grade). Semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya.
- d. Point Variabel Kegawatdaruratan, merupakan penilaian beban kerja pegawai yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak secara langsung atau penyegeraan pelayanan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) jenjang (grade);
- e. Point Variabel Capaian Kinerja, merupakan penilaian capaian kinerja pegawai dalam kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan yang dicapai setiap pegawai dalam periode waktu tertentu yang berpengaruh pada kinerja unit layanan dan kinerja keseluruhan layanan, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Point Variabel Capaian Kinerja} = \underline{\text{Capaian Kinerja Unit}} \times \text{Bobot Unit} \\ \times \text{Bobot Individu}$$

Capaian Kinerja Total

- capaian kinerja unit pendukung adalah total capaian kinerja puskesmas dikurangi capaian kinerja rawat inap, pustu.
- jumlah capaian kinerja unit adalah jumlah kunjungan per unit dalam periode waktu tertentu.

- (4) Jumlah insentif yang diterima oleh masing-masing pengelola BLUD maupun pegawai BLUD dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$JP (\text{Jasa Personal}) = \frac{\text{Total point personal} \times \text{Total Jasa}}$$

$$\text{TPP (Total Point Personal)} = \text{PKK} + \text{PVR} + \text{PVK} + \text{PVCK}$$

Keterangan :

- a. PKK = Point Ketenagaan – PointKetidakhadiran
- b. PVR = Point Variabel Risiko
- c. PVK = Point Variabel Kegawatdaruratan
- d. PVCK = Point Variabel Capaian Kinerja

- (5) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas secara tertib, benar berpedoman pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Realisasi pembagian jasa pelayanan disesuaikan dengan perencanaan alokasi anggaran.
- (3) Setiap pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alat bukti dalam bentuk daftar penerimaan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan bersamadengan Inspektorat Kota Ternate wajib melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan sistem pembagian jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Setiap penerima jasa pelayanan wajib dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas wajib melakukan penatausahaan keuangan rernunerasi dengan baik, tertib dan benar sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan BLUD.

BAB VII PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Pedoman atau petunjuk teknis pembagian jasa pelayanan ini bersifat dinamis sejalan dengan penyesuaian atau perubahan besaran tarif pelayanan dan/atau kesepakatan bersama Pimpinan BLUD Puskesmas, Kelompok Profesi dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas secara periodik wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Pedoman pembagian jasa pelayanan.
- (2) Secara berkala Pemimpin BLUD Puskesmas wajib menyusun Laporan Kinerja Pelayanan dan Laporan Kinerja Keuangan sesuai peraturan perundangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan dan ditembuskan kepada Inspektorat Kota Ternate.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Ternate yang mengatur tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Wilayah Kota Ternate Tahun tidak berlaku untuk BLUD Puskesmas di Kota Ternate.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 28 April 2023
WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 529

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TANGGAL : 28 April 2023
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIKIS
 PENGELOLAAN DAN
 PEMANFAATAN PENDAPATAN
 JASA PELAYANAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSKESMAS
 LINGKUP DINAS KESEHATAN
 KOTA TERNATE.

KRITERIA PENILAIAN DALAM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Tabel 1 : Dasar Perhitungan Point Variabel Pendidikan dan Kompetensi

No	Dasar Perhitungan	Point
A.	JENJANG PENDIDIKAN FORMAL (Linear dengan pekerjaannya)	
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi/S2	150
2.	Apoteker/Ners	100
3.	Tenaga Kesehatan lainnya (S1; D4)	80
4.	Tenaga Kesehatan (D3)	60
5.	Non Tenaga Kesehatan minimal D3, Asisten Tenaga Kesehatan	50
6.	Non Tenaga Kesehatan dibawah D3	25

Tabel 2 : Dasar Perhitungan Point Variabel Jabatan

No	Dasar Perhitungan Tingkat Jabatan	Point
1	Pemimpin BLUD	200
2	Kepala Puskesmas	150
3	Pejabat Keuangan	60
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran	50
5	Bendahara Penerimaan, Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Barang, P-Care, Kepala Tata Usaha	30
6	Pj. Program, Pj. Pelayanan	10 per program/pelayanan

Tabel 3 : Dasar Perhitungan Point Variabel Masa Kerja

No	Dasar Perhitungan	Point
1	Masa Kerja s.d. 5 tahun	2
2	Masa Kerja > 5 - 10 tahun	5

3	Masa Kerja > 10 - 15 tahun	10
4	Masa Kerja > 15 - 20 tahun	15
5	Masa Kerja > 20 - 25 tahun	20
6	Masa Kerja > 25 - 30 tahun	25
7	Masa Kerja > 30 tahun	30

Tabel 4 : Dasar Perhitungan Point Variabel Risiko

No.	Dasar Perhitungan Tingkat Risiko	Point	Dasar Perhitungan Tingkat Risiko	Point
1.	<p>RISIKO TERTULAR PENYAKIT</p> <p>TINGKAT RISIKO RENDAH :</p> <p>a. Staf Administrasi perkantoran.</p> <p>b. Staf administrasi pelayanan (pendaftaran, rekam medik, admin rawat inap, admin rawat jalan)</p> <p>c. Staf administrasi keuangan (Staf PPTK, P-care, Pengurus Barang, Kepala TU)</p> <p>d. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Pejabat Keuangan (PK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran)</p> <p>e. Petugas Keamanan</p>	10	<p>RISIKO HUKUM DAN KEUANGAN</p> <p>TINGKAT RISIKO RENDAH</p> <p>a. Staf administrasi perkantoran</p> <p>b. Staf administrasi pelayanan (pendaftaran, rekam medik, admin rawat map, admin rawat jalan)</p> <p>c. Petugas Dapur, Ahli Gizi, Petugas Farmasi, Fisioterapist, petugas keamanan, petugas kebersihan, Sopir ambulans</p>	10
2.	<p>TINGKAT RISIKO SEDANG:</p> <p>a. Sanitarian, Petugas kebersihan, Petugas Dapur, Ahli Gizi, Petugas Farmasi, Fisioterapist, Sopir ambulans, Promkespendaftaran pasien, Petugas Elektromedis</p>	20	<p>TINGKAT RISIKO SEDANG</p> <p>a. Staf administrasi keuangan (Staf PPTK, P-care, Petugas Barang)</p> <p>b. Sanitarian, Tenaga Elektromedis</p>	20
3.	<p>TINGKAT RISIKO TINGGI :</p> <p>a. Petugas pelayanan klinis di Rawat map, Rawat jalan</p>	30	<p>TINGKAT RISIKO TINGGI :</p> <p>a. Petugas pelayanan klinis di : Rawat inap, Rawat jalan, UGD, Kamar Bersalin, Radiologi, Laboratorium</p>	30

4.	TINGKAT RISIKO SANGAT TINGGI a. Petugas pelayanan klinis di : UGD, Kamar Bersalin, Radiologi, Poli Gigi, Laboratorium, laundry, Sterilisasi	40	TINGKAT RISIKO SANGAT TINGGI a. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Pejabat Keuangan (PK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran	40
----	--	----	--	----

Tabel 5 : Dasar Perhitungan Point Variabel Kegawatdaruratan

No.	Dasar Perhitungan Tingkat Kegawatan	Point
1.	EMERGENCY GRADE 1 : a. Staf administrasi perkantoran b. Staf administrasi keuangan (Staf PPTK, P-care, Pengurus Barang, Kepala TU) c. Petugas di bagian Sterilisasi, Laundry, Sanitasi, Petugas Keamanan, petugas kebersihan	10
2.	EMERGENCY GRADE 2: a. Staf administrasi pelayanan (pendaftaran, rekam medis, admin rawat inap, admin rawat jalan) b. Ahli Gizi	20
3.	EMERGENCY GRADE 3: a. Petugas pelayanan klinis di Rawat map, rawat jalan, Farmasi, sopir ambulans	30
4	EMERGENCY GRADE 4 : a. Petugas pelayanan klinis di UGD, Laboratorium, Radiologi	40

Tabel 6: Bobot Individu dan Bobot Unit Layanan

NO	KETERANGAN	
1	2	
1.	BOBOT INDIVIDU	
	a.	UNIT RAWAT JALAN/JARINGAN
		Dokter/Drg On Site Dokter/Drg
		Konsulen
		Paramedis Perawatan (Penuh)
		Paramedis Perawatan (Terjadwal)
		Paramedis Non Perawatan
		Admin Pelayanan (Non Paramedis)
	b.	UGD/RAWAT INAP/PONED
		Dokter On Site
		Dokter Konsulen
		Paramedis Jaga di UGD > 20x/bulan
		Paramedis Jaga di UGD 16-20x/bulan
		Paramedis Jaga di UGD 13-15x/bulan
		Paramedis Jaga di UGD 9-12x/bulan

	Paramedis Jaga di UGD 5-8x/bulan	10
	Paramedis Jaga di UGD 1-4 x/bulan	5
	Admin Jaga di UGD>20x/bulan	24
	Admin Jaga di UGD 16-20x/bulan	20
	Admin Jaga di UGD 13-15x/bulan	16
	Admin Jaga di UGD 9-12x/bulan	12
	Admin Jaga di UGD 5-8x/bulan	8
	Admin Jaga di UGD 1-4 x/bulan	4
	Tenaga Nutrisionis	16
c	PELAYANAN RUJUKAN	BOBOT INDIVIDU
	Sopir Ambulance	60
	Paramedis	40
d	UNIT PENDUKUNG	BOBOT INDIVIDU
	Apoteker	60
	Asisten Apoteker	40
	Pelaksana Pelayanan Kefarmasian	20
	Ahli Rekam Medis (D3)	40
	Palaksana Pelayanan Rekam Medis	20
	Petugas Loker Pendaftaran (Full)	40
	Petugas Loker Pendaftaran (Tambahan)	20
	Kasir	40
	Dapur dan/atau Laundry	20

1	2	
2	BOBOT INDIVIDU	
	UNIT	BOBOT INDIVIDU
a.	UGD, Rawat Inap, PONEB, Rujukan Kegawatan	6
b.	Klinik Umum, Klinik KIA-KB, Pustu, Polindes, KlinikGigi, Laboratorium, Klinik Imunisasi, Klinik Lansia	3
c.	Farmasi, Fisioterapi, Radiologi, Pojok Gizi, Klinik Sanitasi	2
d.	Loker, Kasir	1

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN